



PUTUSAN

Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 55/adv/I/2021/PA.Cbn tanggal 11 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Law Firm Juliana Panjaitan, S.H, Adi Susanto, S.H, advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum Juliana Panjaitan Dan Partners yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Muhammad Ibnu Hilman bin Sudaryo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Jasa Pengiriman Barang JNT), tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 1240/adv/X/2020/PA.Cbn tanggal 10 Nopember 2020 memberikan kuasa kepada XXXXX advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum Sabatini Law Firm yang beralamat di XXXXXXXX Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 19 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0763/011/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Cikukulu, RT.004, RW.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Bogor, 10 Mei 2017;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor, 08 Mei 2019;Saat ini anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan maksimal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 bulan;
- 5.2. Tergugat bersifat egois dan cenderung tempramen kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga saat ini sudah berjalan selama 7 bulan, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di Griya Alam Sentosa, Blok.V5 No.15, RT.007, RW.009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H, M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 16 Nopember 2020 karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis Sekaligus gugatan Rekonvensi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Pernyataan Penggugat pada poin 1, dan 2, benar diakui Tergugat;
3. Pernyataan Penggugat pada poin 3 tidak benar, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Cikukulu, Rt.004 Rw.002, Desa

Halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, faktanya Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan milik Bapak Apud, diKampung Tengah Cileungsi, J. H. Sasibi Nomor 100 Rt.006,RW.006, Kampung Cileungsi;

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat poin 4, yang menyatakan “bahwa saat ini anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat” faktanya anak pertama yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan anak kedua yang bernama Nailah Asy-Syakirah tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas pernyataan Penggugat pada :

Poin 5.1, yang menyatakan bahwa Tergugat kurang maksimal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk satu bulan, faktanya permasalahan sebenarnya bukan nafkah, karena Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, kepada Penggugat dan anak-anak. Melainkan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu pemahaman lagi dalam beragama, dimana Tergugat tidak mempermasalahkan hal itu, akan tetapi tidak bagi Penggugat dan keluarganya;

Poin 5.2. yang menyatakan “Tergugat bersifat egois dan cenderung tempramen kepada Penggugat, bahwa faktanya Tergugat adalah suami yang penuh kasih sayang dan ayah yang penuh perhatian dan tanggung jawab;

Poin 5.3. yang menyatakan “Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini” bahwa faktanya sejak bulan Maret 2020 Penggugat Nusyus dengan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Tergugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, untuk satu anak dan diluar kebutuhannya (susu, pampers dll), jumlah



tersebut sesuai kemampuan Tergugat yang diberikan melalui keluarganya langsung, karena Penggugat sudah tidak mau menemui langsung Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan : Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, bahwa faktanya Justru Tergugat dan keluarga yang berusaha menyelamatkan perkawinan namun Penggugat tidak menghendakinya.

Bahwa berdasarkan Q.S. Annisa (4) : 34, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan dengan status isteri, harus mematuhi suaminya terlebih dahulu, diatas kepentingan orangtuanya,

Dalam Kitab Al-Inshaf (8/363) “ Seorang perempuan tidak boleh mentaati kedua orang tuanya untuk berpisah dengan suaminya, tidak pula mengunjunginya dan semisalnya.bahkan ketaatan kepada suaminya “lebih wajib” .

Syekh Yusuf AlQardhawi dalam Kumpulan Fatwanya yang tercantum di fatwa Mu,ashirahh, mengatakan bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Kewajiban seorang perempuan taat kepada orang tua ketika sebelum menikah, dan jika sudah berkeluarga, seorang isteri harus lebih mengutamakan taat dan patuh kepada suami. Selama itu masih sesuai syariat Islam, dan tidak melanggar perintah Allah SWT;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Rekonvensi terhadap Hak Asuh Anak :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi meminta agar hak asuh anak yang bernama : Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor tanggal `10 Mei 2017, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 08 Mei 2019, diasuh dan di rawat oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dikarenakan beberapa hal yang telah dilakukan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, antara lain adalah :

- Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya kenyamanan anak dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak;
- Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi setelah adanya permasalahan tersebut tidak menyesali perbuatannya, malah memilih keluar dari rumah dan meninggalkan anak dan suami tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga dengan hal ini Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi khawatir jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi anak akan terlantar dan tidak terurus karena Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi memiliki sifat yang tidak baik dan tidak patut dicontoh;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- 1). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3). Baiya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Akan tetapi ibu dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya jika:

- 1). Menjadi Pemabuk, Pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2). Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3). Mendapat hukuman penjara;
- 4). Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5). Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan rohani anak-anaknya;

Halaman 7 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1073 tanggal 24 April 1975 yaitu “ Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya:

Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memenuhi unsur untuk kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi telah lalai dan menelantarkan anak dan telah meninggalkan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta kedua anaknya tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan jawaban yang Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, C.Q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi telah lalai, menelantarkan anak dan pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dan kedua anaknya tanpa izin dan alasan yang jelas;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak/Hadhanah yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah dan Nailah Asy-Syakirah berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi;

DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan Tergugat pada poin 1, dan 2, benar diakui Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 3, Penggugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah kontrakan milik Bapak Apud di Kampung Tengah, Cileungsi Jalan H. Sasibi Nomor 100 Rt.006/Rw.006 dalam kurung waktu satu bulan. Adapun Penggugat menyampaikan dalam gugatannya mengenai alamat tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampong Cikukulu Rt.004 Rw.002, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Karena faktanya Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan paling lama tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sebelum memutuskan berpisah, Penggugat dan Tergugat sempat ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir bersama-sama disana sebelum Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Oleh karenanya Penggugat berasumsi tempat tinggal bersama sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat pada poin 5. Tergugat memang kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, bahwa nafkah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sangatlah jauh dari kata cukup apalagi jika nafkah tersebut, termasuk untuk nafkah Penggugat dan seorang balita yang masih sangat memerlukan asupan gizi. Bahwa diketahui Penghasilan Tergugat adalah diatas Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, yang artinya Tergugat dalam hal ini mampu untuk memberikan nafkah yang cukup untuk anak Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa permasalahan sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu pemahaman lagi dalam beragama, dan menyatakan Penggugat dan keluarganya memperlakukan hal tersebut. Bahwa kembali lagi Penggugat menyampaikan bahwa yang menyebabkan Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat adalah ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan dalam

Halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sebagaimana tujuan pernikahan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Arrum ayat 21 "Dan Diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah)";

6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak Jawaban Tergugat poin Nomor 6, Tergugat memanglah memiliki sifat egois dan cendrung tempramen, bahwa semenjak Penggugat dinyatakan positif hamil anak pertama sampai saat ini, Tergugat suka menganiaya Penggugat secara psikologis dan emosional seperti Komentar-komentar yang menyakitkan/merendahkan harga diri, mengancam, menakut-nakuti sebagai sarana pemaksaan kehendak Penggugat untuk memenuhi keinginan Tergugat yang mengakibatkan traumatis yang begitu dalam pada diri Penggugat;

Contoh :

1. Tergugat tidak mengizinkan dan tidak menemani Penggugat dalam memberikan hak anak pertama dan kedua yaitu imunisasi dasar lengkap, sehingga Penggugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk menemaninya. Namun hal tersebut membuat Tergugat menjadi marah dan menyalahkan Penggugat dengan alasan " Isteri Sholehah itu harus taat pada suami" kalau suami bilang tidak usah, ya tidak usah:

2. Tergugat telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat dengan mengatakan "Kamu kalau tidak terpengaruh dengan perkataan bidan, orang tua kamu dan ibuku, kamu bisa melahirkan secara normal, apalagi melahirkan tidak selamat ya itu termasuk jihad" Tergugat berujar seperti itu karena menganggap Penggugat kurang yakin dan percaya kepada Allah;

7. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat poin 7, Bahwa Penggugat sangat keberatan dinyatakan telah nuzus dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa seizin Tergugat. Bahwa faktanya adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah terlebih dahulu izin kepada Tergugat yang pada saat itu bersama-sama berada di dalam rumah orang tua Tergugat. Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya adalah sangat berdasar karena Penggugat merasa terancam dan sangat sering seperti ketakutan dan tertekan. Penggugat khawatir akan berdampak buruk terhadap psikologis dan kejiwaan Penggugat sehingga akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak Penggugat yang seringkali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya, "Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini" secara tidak langsung sudah dibenarkan oleh Tergugat sendiri dalam jawabannya Poin Nomor 7 "Tergugat tetap memberikan nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak. Artinya nafkah tersebut hanyalah untuk 1 (satu) anak saja, tidak termasuk untuk Penggugat. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan "Tergugat memberikan nafkah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar kebutuhan susu, pempers dll" adalah sangat keliru. Bahwa faktanya Tergugat hanya memberikan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan tanpa kebutuhan lain seperti susu dan pempers dll seperti Tergugat sampaikan dalam jawabannya. Adapun pernah suatu ketika Tergugat datang memberikan susu dan makanan saja, tidak pernah memberikan pempers, namun bukan setiap bulannya. Bahwa dengan telah diakui oleh Tergugat sendiri dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini, maka dengan sendirinya Tergugat telah mengingkari/melanggar sighthot taklik talak;

8. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat poin 8, bahwa faktanya Penggugat sudah sering berupaya bermusyawarah dengan Tergugat serta keluarga dari Tergugat dan Penggugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut sudah sulit dan tidak membuahkan hasil". Bahwa



benar, seorang perempuan dengan status isteri, harus mematuhi suaminya terlebih dahulu, diatas kepentingan orang tuanya. Namun suami yang bagaimana dulu?.

Abu Huraerah RA merekam nasehat Rasulullah SAW soal cara yang baik dalam menasehati perempuan. Rasulullah bersabda: Sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kalian ingin meluruskannya, maka kalian mematahkannya. Jika kalian biarkan saja, niscaya ia akan tetap bengkok; (Muttafaqun Alaih);

Bahwa dari sabda Rasul SAW diatas hendaknya seorang laki-laki bersikap lemah lembut kepada kaum wanita, karena kelemahan mereka dan kelemahan akal mereka, perempuan mungkin tidak akan selamanya lurus dalam suatu keadaan. Karenanya hendaklah para laki-laki menyesuaikan diri agar rumah tangganya harmonis. Bahwa perempuan digambarkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sifat ini tidak dipungkiri, maka jangan sekali-kali seorang laki-laki memaksakan kehendaknya kepada wanita. Karena jika ia bersikeras meluruskannya, tulang tersebut akan patah, namun jika seorang laki-laki memilih jalan Nabi SAW (bersikap sabar dan menerima segala kekurangannya, maka wanita akan menjadi partner yang sempurna;

9. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat poin 12, Bahwa kehendak bercerai datang dari Penggugat sendiri dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari orang tua Penggugat maupun orang lain. Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan pertengkaran selalu terjadi, sehingga Penggugat berkesimpulan jalan keluar yang terbaik adalah berpisah secara baik-baik agar tidak lebih banyak lagi mudharot yang terjadi;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan pada bagian replik tersebut diatas dianggap merupakan suatu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam Rekonvensi, dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa Termohon Rekonvensi sangat menyayangkan sikap ketidak konsistenan Pemohon Rekonvensi yang dimana pada kesempatan musyawarah sebelum gugatan ini dilayangkan telah setuju dan sepakat agar tidak memperlakukan hak asuh anak dan agar di rawat bersama-sama demi tumbuh kembang sang anak;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi dengan tegas menolak apabila pengurusan/Hak asuh anak yang bernama :
 - a. Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Bogor 10 Mei 2017 dan;
 - b. Nailah Asy-Syakirah, perempuan, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, lahir di Bogor 08 Mei 2019. Diasuh dan dirawat oleh Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi, dalam Rekonvensi poin 1 (1), yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap" bahwa dalam hal ini, Termohon Rekonvensi saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon Rekonvensi yang sangat layak dan Termohon Rekonvensi justru sangat amat merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, karena mendapatkan perhatian kasih sayang yang sangat banyak dari kedua orang tua dan seluruh keluarga Termohon Rekonvensi. Bahwa memang Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja dan sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari seorang Bapak (Pemohon Rekonvensi) untuk menafkahi anak-anaknya;

Bahwa disamping itu, madrasah pertama dan terbaik bagi anak-anaknya adalah ibunya. Dalam hal ini Termohon Rekonvensilah yang lebih berhak dan berkewajiban dalam mengurus dan mengasuh serta memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik;

Halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 1 (2) yang menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi setelah adanya permasalahan tersebut, tidak menyesali perbuatannya, malah memilih keluar dari rumah dan meninggalkan anak dan suami tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Bahwa seperti yang telah Termohon Rekonvensi paparkan diatas poin 5 dalam Konvensi, bahwa Termohon Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya sudah terlebih dahulu izin kepada Pemohon Rekonvensi yang pada saat itu bersama-sama berada di dalam rumah orang tua Pemohon Rekonvensi. Termohon Rekonvensi memutuskan pulang ke rumah orang tuanya adalah sangat berdasar karena Termohon Rekonvensi merasa terancam dan sangat sering seperti ketakutan dan tertekan. Termohon Rekonvensi khawatir akan berdampak buruk terhadap psikologis dan kejiwaannya sehingga akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak yang seringkali menyaksikan pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Bahwa tidak benar Termohon Rekonvensi pergi dengan meninggalkan suami dan anak-anak. Bahwa faktanya Termohon Rekonvensi membawa anak-anaknya, namun karena Pemohon Rekonvensi melarang anak-anak tersebut dibawah dan sempat terjadi percekcoakan, maka Termohon Rekonvensi hanya berhasil membawa anak yang paling kecil yaitu Nailah Asy-Syakirah, perempuan, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan keesokan harinya;

Bahwa pernyataan Pemohon Rekonvensi yang menyatakan Termohon Rekonvensi memiliki sifat yang tidak baik dan patut dicontoh adalah sangat tidak berdasar, terbukti dengan tidak ada satupun pernyataan ayau contoh sifat yang tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Rekonvensi dalam penjelasan/uraian dalam permohonan Pemohon Rekonvensi, hal ini benar-benar sangat mengada-ada dan tidak jelas (Obscuur Lebel);

5. Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 2 yang

Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Termohon Rekonvensi telah lalai dan menelantarkan anak. Bahwa Termohon Rekonvensi pergi ke tempat orang tuanya dengan membawa anak-anaknya, namun karena Pemohon Rekonvensi melarang anak-anak tersebut dibawa dan sempat terjadi percekcoakan dan saling rebut anak, maka Termohon Rekonvensi terpaksa mengalah dengan mempertimbangkan keselamatan dan psikologis anak-anaknya, dan kembali lagi keesokan harinya untuk mengambil anak-anaknya terutama anak kedua yang masih membutuhkan ASI dan Termohon Rekonvensi hanya berhasil membawa anak yang paling kecil yaitu Nailah Asy-Syakirah, perempuan, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan untuk dirawat olehnya;

Bahwa Termohon Rekonvensi adalah merupakan ibu yang baik dan sholehah yang mengetahui tugas dan kewajibannya dalam pengurusan buah hati dan kepastian tumbuh kembang anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cakap dalam pemeliharaan anak, terbukti pada saat Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dalam proses pisah rumah, Pemohon Rekonvensi telah lalai dalam merawat anak pertama AL-Hana Mumtazah, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, yang tinggal bersama Pemohon Rekonvensi, pernah dengan sengaja dititipkan ketetangga yang baru 1 (satu) bulan dikenal, hal tersebut dilakukan tidak hanya sekali, dimana tetangga tersebut tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Pemohon Rekonvensi, sehingga menyebabkan anak pertama tersebut menunjukkan rasa takut dan ketidak nyamanannya dengan menangis sangat kencang;

7. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa dalam hal ini, sudah sangat jelas diatur dan dijamin oleh Undang-undang, bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Termohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari Al-Hana Niswatu Mumtazah, umur 3(tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan Nailah Asy-Syakirah, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa sesuai ketentuan diatas, biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya dan dalam hal ini Pemohon Rekonvensi berkewajiban member nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon Rekonvensi yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut. Bahwa setelah mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan ekonomi Pemohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi tidak mau terlalu membebani Pemohon Rekonvensi dan dengan ini mengajukan besaran nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- Tiga juta rupiah); tiap bulannya, untuk biaya pemeliharaan kedua anak dari Pemohon dan Termohon Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Muhammad Ibnu Hilman bin Sudaryo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dan Menetapkan hak asuh anak yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan Nailah Asy-Syakirah, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut Al-Hana Niswatu Mumtazah, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan Nailah Asy-Syakirah, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ditanggung oleh Pemohon Rekonvensi dan berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (ex aequo et Bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak poin 2, benar pada replik Penggugat yang tidak jelas, faktanya Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan milik Bapak Apud di Kampung Tengah Cilengsi, Jalan H. Sasibi Nomor 100 Rt.006/Rw.006;
3. Bahwa dengan tidak adanya sanggahan dari Penggugat secara tidak langsung Penggugat membenarkan poin 4 pada jawaban Tergugat yang mana memang anak pertama Al-Hana Niswatu Mumtazah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan anak kedua yang bernama Nailah Asy-Syakirah tinggal bersama Penggugat, dalam hal ini



dapat kita lihat tidak adanya itikad baik dari Penggugat atau dapat dikatakan bahwa Penggugat berbohong memberi penjelasan palsu;

4. Bahwa Tergugat menolak poin 3 Replik Penggugat dimana isi poin tersebut tidak menjawab atau tidak menyanggah dari jawaban Tergugat, dan bahwa Penggugat membuat pernyataan baru dimana Penggugat menyatakan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya ketenteraman dan ketidak nyamanan. Dimana hal ini terlalu dibuat-buat dan tidak jelas (Obscur lebel) tidak ada satupun perbuatan atau sikap Tergugat yang dijelaskan oleh Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram dan tidak nyaman, dimana rujukan yang digunakan oleh Penggugat juga tidak tepat tidak ada korelasi dalam sanggahan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak poin 4(a) Replik Penggugat dimana dalam hal imunisasi Tergugat selaku kepala rumah keluarga memiliki pengetahuan yang tidak mengharuskan imunisasi dan tidak lantas dengan itu berarti Tergugat tidak peduli terhadap anak, bahwa pada kenyataannya anak-anak selalu terpenuhi makan dan gizinya;

6. Bahwa Tergugat menolak poin 4 (b) Replik Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah sakit hati dan perasaan Penggugat, dimana faktanya Tergugat memberikan motivasi dan dukungan agar Penggugat tidak khawatir dalam menjalani persalinan nantinya, wajar Tergugat sebagai seorang suami member nasehat dan dukungan terhadap Penggugat selaku isteri agar bisa tenang dalam menghadapi persalinan, tidak perlu dipermasalahkan dalam hal ini;

7. Bahwa dengan tidaknya Penggugat menyanggah jawaban Tergugat poin 5 dan 6 berarti secara tidak langsung Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dan memang kenyataannya ini permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi dalam keyakinan;

8. Menolak poin 5 pada Replik Penggugat, faktanya Penggugat telah melakukan nusyus dengan meninggalkan rumah tanpa izin, bahkan Tergugat sempat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya tapi pada



keesokan harinya pada saat Tergugat pulang kerja, ternyata Penggugat tidak ada di rumah dan tidak izin kepada Tergugat selaku suami sahny, hingga saat ini (akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian);

9. Bahwa Tergugat menolak poin 5 Replik Penggugat, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dan pasal 84 ayat (2). Bahwa faktanya walaupun istri nusyus Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu anak karena anak pertama ada dalam asuhan Tergugat, bukan berarti anak yang berada dalam asuhan Tergugat tidak dinafkahi, malah lebih dari cukup, bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat cukup untuk Penggugat dan satu anak yang ada dalam asuhan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak poin 6 Replik Penggugat, faktanya baik Penggugat maupun keluarga dari Penggugat tidak pernah ada upaya sedikitpun untuk merujukkan Penggugat dan Tergugat, Faktanya Tergugatlah yang selalu berusaha memperbaiki rumah tangga desetiap kesempatan membujuk dan meminta bantuan kepada keluarga Penggugat untuk di rukunkan;

11. Bahwa Tergugat menolak poin 7 Replik Penggugat, yang mana apa yang disanggahkan dan yang dijelaskan tidak nyambung atau tidak jelas (obscurelibel);

12. Bahwa Tergugat menolak poin 8 Repli Penggugat, bahwa pada awalnya yang menginginkan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan apa yang didalilkan bahwa selalu berselisih paham dan bertengkar tidak pernah ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak seluruh dalil replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak poin 1 dan 2 dalam Rekonvensi Replik Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak jelas dan tidak mendasar (obscure libel);



3. Bahwa pada poin 3 Rekonvensi Replik Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat Konvensi tidak memiliki tempat tinggal sendiri yang layak dan tidak sanggup membiayai anak-anaknya, dimana Penggugat Konvensi masih tinggal bersama orangtua dan saudara kandungnya yang membatasi ruang gerak dan tumbuh kembang anak;
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak poin 4 Rekonvensi Replik Penggugat dimana faktanya Penggugat Konvensi melakukan Nusyus dengan meninggalkan suami dan anak-anaknya tanpa izin,
5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak poin 5 Rekonvensi Replik Penggugat Konvensi dimana faktanya tidak ada percekcoan apalagi sampai terjadi saling rebut anak, ini pernyataan yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan. Dengan hal ini terlihat sifat yang tidak baik dari Penggugat Konvensi yang selalu berbohong dan memutar balikkan fakta. Hal iniyang Tergugat Konvensi khawatirkan jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Konvensi, anak akan tumbuh dengan terbiasa berbohong;
6. Bahwa Tergugat Konvensi menolak poin 6 Rekonvensi Replik Penggugat dimana dikatakan Tergugat Konvensi menitipkan ke tetangga. Apa yang mendasari ini? Pertanyaan besar kalau memang anak dititipkan ketetangga lalu Penggugat Konvensi kemana selaku ibunya? sedangkan Penggugat Konvensi tidak bekerja, lagi-lagi Penggugat Konvensi mencoba mencari-cari kesalahan yang tidak logis dan mendasar sifat yang tidak baik dan tidak patut jadi contoh untuk anak-anaknya;
7. Bahwa tidak selalu anak dibawah umur harus diasuh oleh ibunya, hak ini bisa hilang karena beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan pada dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Menurut para ahli Fiqhi : syarat khusus untuk pengasuhan anak apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau enggan untuk menyusukan anak itu, maka tidak berhak menjadi Pengasuh;



b. Penggugat Konvensi tidak dapat menjalankan amanat kompilasi Hukum Islam pasal 104 ayat 2 Penyusunan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ayah ibunya;

c. Apabila Pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada orang lain yang mempunyai hakhadhanah pula (Pasal 156 huruf c);

d. Penggugat Konvensi tidak mengajukan Hak asuh anak dalam gugatannya itu menandakan bahwa Penggugat konvensi Pada dasarnya tidak terlalu peduli kepada anak, setelah Tergugat Konvensi memintakannya baru Penggugat Konvensi meminta hak asuh anak dengan berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI. Yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapiPenggugat Konvensi lupa bahwa ibu dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya atas dasar sebagai berikut :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak (terbukti karena PenggugatKonvensi telah meninggalkan anak dan suaminya;

b. Berkelakuan buruk sekali terbukti bahwa Penggugat Konvensi melakukan nusus dan berbohong berulang kali;

8. Bahwa Tergugat Konvensi berpedapat bahwa jika sampai perceraian ini terjadi maka Tergugat Konvensi memintakan terkait talak dengan tebus (Khulu), Pihak Penggugat Konvensi harus mengeluarkan tebusan talak/khilu dengan senilai uang, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pengembalian sebesar maskawin;

Bahwa berdasarkan duplik yang Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, C.Q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi telah lalai, menelantarkan anak dan pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dan kedua anaknya tanpa izin dan alasan yang jelas;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak/Hadhanah yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah dan Nailah Asy-Syakirah berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat untuk mengeluarkan tebusan talak atau khuluk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Cahyani, Nomor Induk Kependudukan 3201076502960005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 0763/011/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ibnu Hilman Nomor Induk Kependudukan 3201070110190016 dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 01 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi bukti Chat yang menjelaskan keteledoran Tergugat dalam mengasuh anak; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; Bahwa atas bukti tertulis dari Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa, blok V5 Nomor 15 RT 007 RW 009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama Muhammad Hilman Bin Sudarto;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor 10 Mei 2017, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor 08 Mei 2019, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas seizin Tergugat, di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tetapi hanya memberikan nafkah kepada anak keduanya yang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2020 Tergugat kurang menafkahi anak keduanya, hanya memberikan untuk nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jasa Pengiriman Barang JNT, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa, Blok V5 Nomor 3 Rt.007 Rw.009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama Muhammad Hilman Bin Sudarto;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2016;

Halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor 10 Mei 2017, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor 08 Mei 2019, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena factor ekonomi yang kurang, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan pada bulan Maret 2019 saksi mendengar Tergugat mengancam Penggugat akan meninggalkan, apabila Penggugat tidak taat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pertama berada bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan anak keduanya yang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Pertama sehat dan baik-baik saja, sedangkan anak kedua terlihat gizinya kurang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada anak keduanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab mengurus anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jasa Pengiriman Barang JNT, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ibnu Hilman Nomor Induk Kependudukan 321920001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 09 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ibnu Hilman Nomor Induk Kependudukan 3201070110190016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 01 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotokopi bukti Screenshot chat Whatsapp, antara Penggugat dan Tergugat, dan antara saudara Tergugat dengan Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah sudah tidak mau tinggal di rumah yang ditempati Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti Screenshot chat Whatsapp, antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat bukti perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi slip gaji atas nama Muhammad Ibnu Hilman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi bukti Pembayaran Hutang Tergugat atas nama Muhammad Ibnu Hilman Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu RT 04 RW 02, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama Muhammad Hilman Bin Sudarto;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor 10 Mei 2017, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor 08 Mei 2019, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, berawal dari bisnis jual kambing, Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar dalam bisnis tersebut harus tertib

Halaman 27 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukuannya, harus jelas pengeluarannya dan pemasukannya, namun saran Penggugat tidak dihiraukan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya, karena Tergugat pada saat itu tidak berada di rumah;
 - Bahwa saat Penggugat pergi membawa anak keduanya karena masih menyusui, sedang anak kedua tidak ikut sama Penggugat, tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut masih dalam keadaan baik, sehat dan nyaman;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak pertamanya yang bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sudah 3 tiga kali datang kekediaman saksi untuk mengambil barang-barangnya;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jasa Pengiriman Barang JNT; namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp.SPG 7 Nomor 17 Rt.05 Rw.09, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama Muhammad Hilman Bin Sudarto;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor 10 Mei 2017, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor 08 Mei 2019, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara k keduanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat pergi membawa anak yang kedua, sedang anak Pertama tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan nyaman atau tidak
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di Jasa Pengiriman Barang JNT; namun saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan insentif sekitar kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban rekonsvensinya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi S.H. ,M.H untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 16 Nopember 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat disertai alasan yang sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dan membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal adalah pengakuan murni (*aveu pur et simple*) yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang

Halaman 31 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dan sesuai dengan kenyataan sehingga pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pengakuan sebagaimana Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian diakui oleh Tergugat dan yang lain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat, dalam hal ini penolakan Tergugat tersebut patut dikesampingkan karena dalam perkara *a quo* tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah karena telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah ternyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta alat bukti dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Nurcahyani (Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/48/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (kartu Keluarga) membuktikan identitas Penggugat, Bukti P.4 berupa Screenshoot chating via Whats App antara Penggugat dan sepupu Tergugat menerangkan tentang keteledoran Tergugat dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sakim bin Asmadi dan Saimin bin Warnodiharjo, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 menerangkan tentang identitas Tergugat dan Penggugat, bukti T.3 berupa Screenshoot chating via Whats App antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dan saudara Tergugat

Halaman 33 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak pertama sudah senang tinggal dengan Tergugat. Bukti T.4 berupa Screenshoot chatting via Whats App antara orang tua Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya. Bukti T.5. berupa Surat Keterangan Penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.4.096.157,- (empat juta Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Bukti T.6 berupa Screenshoot chatting via Whats App antara Tergugat orang lain yang menerangkan bahwa Tergugat masih memiliki hutang;

Menimbang bahwa bukti T.3 T.4, T.5. dan T.6, bukti-bukti tersebut merupakan surat biasa dan harus didukung pula dengan bukti lainnya serta masih ada hubungannya dengan pokok perkara dalam gugatan dan akan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Komaria binti R. Abdullah dan Sigit Efendi bin Marsani, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena adanya bisnis jual beli kambing yang tidak tertib pembukuannya sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan bahkan menguatkan pula gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) anak bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, saat ini anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, sedang yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekurangnya sejak bulan Mei 2019 disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal bahkan sudah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2020 dan dari fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai komunikasi kedua pihak juga telah memburuk, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan Tergugat pun secara tidak langsung telah membenarkan dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah serta sangat sulit didorong untuk menginisiasi upaya memperbaiki kondisi rumah tangganya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai seorang suami dan selama berpisah tempat kediaman, keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Tergugat serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Penggugat akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Al-Hana Niswatu Mumtazah, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Mei 2017 dan Nailah Asy-Syakirah, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 8 Mei 2019, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya kenyamanan anak dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Tergugat Rekonvensi keberatan dan meminta pula hak asuh terhadap kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh kedua anak dari

Halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan keberatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa *"Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya."*

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian Penggugat Rekonvensi (ayah) dan Tergugat Rekonvensi (ibu) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan sebagai orang tua untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh kedua anak tersebut karena mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan sebagaimana bukti (T.5) bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.4.096.157,- (empat juta sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup anaknya, meskipun anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban seorang ayah memberi nafkah

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menggali tentang nusyuz tidaknya Tergugat Rekonvensi, namun Majelis berpendapat bahwa meskipun seorang istri yang nusyuz tidak gugur haknya untuk memelihara dan mengasuh anaknya selama dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua sebagaimana diatur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak dapat dicabut kekuasaannya kecuali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semata-mata demi kepentingan kedua anak tersebut dan oleh karena selama persidangan berlangsung telah terbukti keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik dan sehat, baik yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maupun yang berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, demikian pula Tergugat Rekonvensi selama persidangan tidak ada bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh dan memelihara anak sebagai ibu kandungnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam pengasuhan bersama karena belum ada ditetapkan hak asuhnya karena kenyataannya sekarang ini anak pertama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan anak kedua tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, maka masing-masing pihak harus saling memberi akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya baik

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak tersebut dan menuntut pula agar kedua anaknya tersebut berada dalam pengasuhannya, dan menuntut pula nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menuntut pula putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan hak asuh dan nafkah kedua anak tersebut dalam tahap replik, dan tidak diminta pada gugatan awal dan nanti diminta setelah adanya gugatan rekonvensi, sehingga tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta talak dengan tebusan atau khuluk dengan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau mengembalikan sebesar mas kawin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun keberatan dan permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi dan alasan-alasan perceraian yang telah dipertimbangkan majelis pada pertimbangan konvensi di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga lebih tepat dijatuhkan talak bain suhura dengan demikian permintaan Penggugat Rekonvensi agar dijatuhkan talak dengan tebusan atau khul'i patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H, . dan Abdul Basir, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Drs. H. Mukhlis M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Efi Nurhafisah, S.H,

AbdulBasir, S.Ag,S.H

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	657.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 777.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43, Putusan Nomor 5001/Pdt.G/2020/PA.Cbn